



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.442-BagKesra/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2019-2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan susunan personalia pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 1988 tentang Susunan Pengurus Lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;  
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

6. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.108-Bag Kesra/2021 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2019-2024.
- KESATU : Perubahan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2019-2024 dengan susunan personalia dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Hibah belanja bantuan operasional dan kegiatan LPTQ Kabupaten Bandung Barat pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 188.45/ Kep.108-Bag Kesra/2021 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Masa Bhakti 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR: 100.3.3.2/Kep.442-BagKesra/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN PENGURUS**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL**  
**QUR'AN DI LINGKUNGAN KABUPATEN**  
**BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2019-2024**

**SUSUNAN PERSONALIA PENETAPAN PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA**  
**PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG**  
**BARAT MASA BHAKTI 2019-2024**

- Pembina/Penasehat : 1 Bupati Bandung Barat;  
                       2 Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung Barat.
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Ketua I : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretaris I : Analis Kebijakan Publik Bina Mental Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretaris II : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Pada Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
- Bendahara : Hendra Gunawan, S.HI.
- I. Bidang Kesekretariatan**
- Ketua : Vina Nur Fitriani Solihat, Amd.,Keb.,SKM  
Sekretaris : Nana Suryana  
Anggota : 1 Lia Rosliana, S.Pd.;  
               2 Andika Hadi Putra.
- II. Bidang Pembinaan**
- Ketua : Dr. KH. Satiri Wahab, M.Ag  
Wakil Ketua : H. Edi Supriatna, S.Ag  
Anggota : 1 KH. Ahmad Nawawi;  
               2 KH. Cecep Suryana, S.Ag;  
               3 KH. Asep Permana;  
               4 Ust. Dadang Fahmi.
- III. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan**
- Ketua : Dr. KH. Asep Rifky Fuad, M.Ag  
Wakil Ketua : H. Agus Saefur Romdoni, S.Ag  
Anggota : 1 H. Abduloh Marzuki;  
               2 KH. Hasanudin, S.Pd.I,M.Ag;  
               3 KH. Asep Munawar.

**IV. Bidang Musabaqah dan Perhakiman**

Ketua : H. Ahmad Hidayatuloh, M.Ag  
Wakil Ketua : KH. Asep Rahmat  
Anggota : 1 KH. Badruzaman, S.Ag;  
              2 Dede Rusmana, S.Sy;  
              3 Iwan Al Amin Nurwana, S.Ag.,MM.

**V. Bidang Penelitian Dan Pengembangan**

Ketua : KH. Ridwan M. Kamil, S.Pd.I  
Wakil Ketua : KH. Dedeng Abdul Hamid, S.Pd.I  
Anggota : 1 KH. Alamsyah;  
              2 Ratna Komalasari, S.Sos.,MM;  
              3 Encep Muhi, S.Ag.

**VI. Bidang Publikasi Dan Dokumentasi**

Ketua : Wawan Wiharya, ST  
Wakil Ketua : Ani Dwi Utami S.I.Kom  
Anggota : 1 Baden Hambali, S.Sos;  
              2 Agus Salim, S.Pd.I;  
              3 Rusmana;  
              4 Nurdin Santosa.

**VII. Bidang Usaha Dan Dana**

Ketua : H. Yusuf Abdul Qodir, Lc  
Wakil Ketua : Hj. Imas Masyfiah, S.Sy  
Anggota : 1 Asep Komarujaman, S.HI;  
              2 H. Asep Haedar, S.Th.I, MM;  
              3 Cep Heriansyah;  
              4 Asep Herman, S.Pd.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR: 100.3.3.2/Kep.442-BagKesra/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN PENGURUS**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL**  
**QUR'AN DI LINGKUNGAN KABUPATEN**  
**BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2019-2024**

**RINCIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN DI**  
**LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BHAKTI 2019-2024**

**A Ketua Umum**

- 1 Memimpin organisasi sesuai arahan dan kebijakan Pembina/Penasehat;
- 2 Mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkatan baik keluar maupun ke dalam sesuai peraturan dan ketentuan LPTQ;
- 3 Mengadakan dan memelihara hubungan dengan Kementerian/Lembaga Pembina dan badan-badan lain yang relevan dengan program kegiatan LPTQ;
- 4 Memimpin rapat Pengurus LPTQ pada tingkatan masing-masing dan kegiatan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
- 5 Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan LPTQ.

**B Ketua I**

- 1 Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan;
- 2 Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membimbing, melakukan pematerian tugas, mengawasi pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang ditentukan pada :
  - a. Bidang Kesekretariatan;
  - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Bidang Publikasi Dan Dokumentasi;
  - d. Bidang Usaha Dan Dana.
- 3 Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum.

**C Ketua II**

- 1 Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan;
- 2 Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membimbing, melakukan pematerian tugas, mengawasi pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang ditentukan pada :
  - a. Bidang Pembinaan;
  - b. Bidang Pendidikan dan Latihan;
  - c. Bidang Musabaqah dan Perhakiman;
- 3 Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum.

**D Sekretaris Umum**

- 1 Membantu ketua umum dan ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- 2 Memimpin kegiatan sekretariat dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi yang erat kaitannya dengan fungsi kesekretariatan;
- 3 Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi;
- 4 Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

**E Sekretaris I**

- 1 Membantu Sekretaris Umum melaksanakan tugas dan fungsi tatakelola administrasi yang erat kaitannya dengan fungsi kesekretariatan bidang :
  - a. Bidang Kesekretariatan;
  - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Bidang Publikasi Dan Dokumentasi;
  - d. Bidang Usaha Dan Dana.
- 2 Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan melaksanakan tugasnya;
- 3 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris Umum.

**F Sekretaris II**

- 1 Membantu Sekretaris Umum melaksanakan tugas dan fungsi tatakelola administrasi yang erat kaitannya dengan fungsi kesekretariatan bidang :
  - a. Bidang Pembinaan;
  - b. Bidang Pendidikan dan Latihan;
  - c. Bidang Musabaqah dan Perhakiman;
- 2 Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan melaksanakan tugasnya;
- 3 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris Umum.

**G Bendahara**

- 1 Bersama Para Ketua dan Sekretaris sebagai otorisatoris pengelolaan transaksi keuangan, anggaran, dan aset;
- 2 Melakukan pengujian tagihan belanja;
- 3 Melakukan pembayaran tagihan belanja;
- 4 Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 5 Menerima, menyimpan, menatausahakan, membukukan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran, dan aset;
- 6 Menyusun rencana anggaran kegiatan;
- 7 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi perpendaharaan, pengelolaan keuangan, anggaran, dan asset.

**H Bidang Kesekretariatan**

Fungsi Tenaga Sekretariat yaitu tenaga staf Pengurus Harian untuk menjalankan tugas sehari-hari Sekretariat LPTQ, sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (3) Huruf C, Pasal 39, 40, dan 41 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagai berikut :

- 1 Memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ;
- 2 Membuat dan menyusun rumusan naskah kebijakan teknis, program kerja, keputusan/peraturan ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan LPTQ;
- 3 Membuat dan menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya;
- 4 Penyelenggaraan ketatausahaan organisasi seperti surat-menjurut, pengelolaan dokumentasi, kearsipan, dan penerimaan tamu;
- 5 Menyelenggarakan pengetikan, penggandaan, dan pengiriman surat;
- 6 Membuat dan menyusun rencana perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan tilawatil Qur'an;
- 7 Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja;
- 8 Menyusun rancangan Keputusan dan Ketatalaksanaan;

- 9 Menghimpun data, peraturan, dan Ketatalaksanaan yang berhubungan dengan LPTQ;
- 10 Mengelola dan/atau memelihara peralatan dan perlengkapan rumah tangga kesekretariatan;
- 11 Fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan seperti penyiapan ruang kegiatan, serta peralatan dan perlengkapan kegiatan;
- 12 Membuat dokumen kelengkapan administrasi serta instrumen kegiatan;
- 13 Membuat kerangka acuan kegiatan;
- 14 Membuat rencana anggaran kegiatan;
- 15 Fasilitasi pelayanan dan pengelolaan fungsi kesekretariatan pada Bidang Pembinaan, Bidang Pendidikan Dan Pelatihan, Bidang Musabaqah dan Perhakiman, Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Bidang Publikasi Dan Dokumentasi, serta Bidang Usaha Dan Dana;
- 16 Menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyalurkan informasi, serta melaksanakan tugas lain yang erat kaitannya dengan aktivitas kesekretariatan dalam rangka mendukung fungsi organisasi.

I Bidang Pembinaan

- 1 Menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al Qur'an dengan menumbuhkan Taman Pendidikan Al Qur'an dan upaya lainnya;
- 2 Meningkatkan pemberantasan buta huruf Al Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
- 3 Menyusun rencana pembinaan Tilawah, Tahfizh, Tafsir, Fahm, Syarh, Khatt Al Qur'an;
- 4 Melakukan pembinaan purna musabaqoh bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi;
- 5 Menyusun rencana tentang peningkatan mutu Fahmil Qur'an (cerdas cermat isi kandungan Al Qur'an) dan Syarhil Qur'an;
- 6 Mengadakan komunikasi dan koordinasi kegiatan dengan organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan, maupun dengan Instansi/Kementerian/ Lembaga serta pihak lain, yang relevan dengan bidang Pembinaan;
- 7 Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada pimpinan LPTQ;
- 8 Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan.

J Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

- 1 Peningkatan mutu Qari/Qari'ah, Hafizh/Hafizhah, cacat netra dan Mufassir/Mufassirah, Fahmil Qur'an, Syarh Qur'an, dan Khatthath/Khatthathah dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- 2 Menyusun kurikulum dan silabus untuk penataran dewan hakim, penataran pelatih, dan penataran bidang Tilawatil Qur'an;
- 3 Menyelenggarakan penataran Dewan Hakim, pelatih, dan bidang Tilawatil Qur'an;
- 4 Menyelenggarakan koordinasi serta pengiriman penatar dan pelatih sesuai permintaan;
- 5 Menyelenggarakan pemusatan latihan bagi Qari/Qari'ah, Hafizh/Hafizhah, Cacat Netra, Mufassir/Mufassirah, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, dan Khatthath/Khatthathah dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan;
- 6 Mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan organisasi sosial

keagamaan, kemasyarakatan, maupun dengan Instansi/Kementerian/Lembaga serta pihak lain, yang relevan dengan bidang Pendidikan Dan Pelatihan;

- 7 Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada pimpinan LPTQ;
- 8 Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan latihan.

**K Bidang Musabaqah dan Perhakiman**

- 1 Menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
- 2 Menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaianya;
- 3 Menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Hakim Nasional dan daerah;
- 4 Menghimpun data potensi tenaga hakim dengan kualifikasinya;
- 5 Menyelenggarakan peningkatan jenjang dan pengkaderan tenaga hakim;
- 6 Menyusun buku pedoman perhakiman;
- 7 Mengikutsertakan lembaga-lembaga Al Qur'an dalam pelaksanaan Musabaqoh dan pembinaan Hakim;
- 8 Mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan, maupun dengan Instansi/Kementerian/Lembaga serta pihak lain, yang relevan dengan bidang Musabaqah dan Perhakiman;
- 9 Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada pimpinan LPTQ;
- 10 Melaksanakan kebijakan pimpinan LPTQ di bidang perhakiman.

**L Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- 1 Mengusahakan pembakuan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten untuk semua jenis Musabaqah;
- 2 Menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
- 3 Menyusun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema-tema sosial kemasyarakatan dan isu-isu faktual;
- 4 Mengusahakan kegiatan pengkajian Al Qur'an bekerjasama dengan lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu;
- 5 Melaksanakan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- 6 Mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan, maupun dengan Instansi/Kementerian/Lembaga serta pihak lain, yang relevan dengan bidang Penelitian Dan Pengembangan;
- 7 Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada pimpinan LPTQ;
- 8 Menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dewan hakim, dalam rangka pengembangan Tilawatil Qur'an.

**M Bidang Publikasi dan Dokumentasi**

- 1 Memasyarakatkan Al Qur'an sebagai pedoman hidup yang selaras dengan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi landasan moral, spiritual, dan etika pembangunan nasional serta menjaga moral bangsa;
- 2 Memasyarakatkan Saritilawah, Khatt, dan Terjemah Tafsir Al Qur'an;
- 3 Menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan dan pembinaan Tilawatil Qur'an;

- 4 Menyelenggarakan pengelolaan informasi dan publikasi melalui pemanfaatan ruang publik secara terbuka dengan berbagai saluran yang tersedia;
- 5 Menyelenggarakan perpusatakan LPTQ;
- 6 Menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi kegiatan;
- 7 Mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan, maupun dengan Instansi/Kementerian/Lembaga serta pihak lain, yang relevan dengan bidang Publikasi dan Dokumentasi;
- 8 Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada pimpinan LPTQ;
- 9 Melaksanakan kebijakan di bidang publikasi dan dokumentasi.

N Bidang Usaha Dan Dana

- 1 Mengembangkan pengelolaan sumberdana;
- 2 Mengadakan usaha-usaha yang sah dan/atau menghimpun penggalangan dana yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk menunjang terlaksananya kegiatan dan fungsi LPTQ;
- 3 Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan, maupun dengan Instansi/Kementerian/Lembaga serta pihak lain, yang relevan dengan bidang usaha dan dana;
- 4 Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan kepada pimpinan LPTQ;
- 5 Mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana;
- 6 Merumuskan dan menyusun langkah-langkah kebijakan LPTQ di bidang pengembangan usaha dan dana.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN